



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI WIRA NUGRAHA Alias LONDO BIN ALEX MUHAMAD KUSMAN**

Tempat lahir : Madiun

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 01 November 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Nusa Penida 37 RT 010 RW 003 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun (KTP)
Perum Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No.67 RT 48 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun (domisili)

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/26/IV/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022, dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022, dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022, dengan jenis penahanan rutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R.ERY SOHARYO,S.H.
2. ADIP RIJANNANTO,S.H.

Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMDIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kel. Mojorejo Kec. Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 27 Juni 2022 dan terdaftar dengan nomor 39;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WIRA NUGRAHA alias LONDO bin ALEX MUHAMAD KUSNAN** bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI WIRA NUGRAHA alias LONDO bin ALEX MUHAMAD KUSNAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 6 (bulan) bulan penjara, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA an. DONI WIRA NUGRAHA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega warna kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **DONI WIRA NUGRAHA alias LONDO bin ALEX MUHAMAD KUSNAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana ” **Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihentikan oleh tim Polres Madiun Kota, selanjutnya tim Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan:

Pada saku celana sebelah kanan:

- 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.

Pada saku celana sebelah kiri:

- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.

Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.

Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK;

- Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengirim pesanan narkotika jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dimana tim Polres Madiun Kota serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2022 tanggal 25 April tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina.-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihentikan oleh tim Polres Madiun Kota, selanjutnya tim Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan:

Pada saku celana sebelah kanan:

- 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.

Pada saku celana sebelah kiri:

- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.

Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:

- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.

Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK

- Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengirim pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



petugas, kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya dimana tim Polres Madiun Kota serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2022 tanggal 25 April tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan narkoba jenis sabu tersebut
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi KARIJONO:

- Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung penggeledahan terdakwa oleh anggota Polres Madiun Kota terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdakwa dilakukan penggeledahan dan tim Polres Madiun Kota menemukan pada terdakwa:
- Pada saku celana sebelah kanan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saku celana sebelah kiri:
 - 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
 - Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dimintai menjadi saksi penggeledahan petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi SUGIMIN;

- Bahwa saksi menjelaskan merupakan warga di Jalan Kemiri.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat langsung penggeledahan terdakwa oleh anggota Polres Madiun Kota terkait kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdakwa dilakukan penggeledahan dan tim Polres Madiun Kota menemukan pada terdakwa:
- Pada saku celana sebelah kanan:
 - 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
- Pada saku celana sebelah kiri:
 - 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
 - Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dimintai menjadi saksi penggeledahan petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HERU ADI PRASETYO, SH;

- Bahwa saksi menjelaskan merupakan anggota Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatannya ditemukan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdapat informasi dari masyarakat sering adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Kemiri kemudian saksi bersama tim Polres Madiun Kota melihat terdakwa yang merupakan residivis perkara narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan pakaian dan menemukan:
- Pada saku celana sebelah kanan:
 - 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
- Pada saku celana sebelah kiri:
 - 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
 - Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diinterogasi terdakwa hendak mengirim pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian dari pengembangan terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya dimana saksi bersama tim serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun pemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi IHWAN NURDIANSYAH, SH;

- Bahwa saksi menjelaskan merupakan anggota Polres Madiun Kota.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatannya ditemukan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya terdapat informasi dari masyarakat sering adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Kemiri kemudian saksi bersama tim Polres Madiun Kota melihat terdakwa yang merupakan residivis perkara narkoba, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan pakaian dan menemukan:
- Pada saku celana sebelah kanan:
- 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
- Pada saku celana sebelah kiri:
- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diinterogasi terdakwa hendak mengirim pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian dari pengembangan terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya dimana saksi bersama tim serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun pemilikan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 - Bahwa terdakwa ditangkap dan ditemukan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
 - Bahwa terdakwa awalnya dihentikan oleh tim Polres Madiun Kota, selanjutnya tim Polres Madiun Kota melakukan pengeledahan pakaian terdakwa dan menemukan:
 - Pada saku celana sebelah kanan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
 - Pada saku celana sebelah kiri:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
- Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- Bahwa terdakwa pada saat itu hendak mengirim pesanan narkoba jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya dimana tim Polres Madiun Kota serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada rizal dengan perjanjian penggantian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum diserahkan narkoba jenis sabu dan menerima uangnya terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dalam penjualan maupun pemilikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sepeda motor yang dipergunakan bukan miliknya namun milik rekannya di kantor DPC PDI Kota Madiun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sedotan warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,57 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik silver merk HARNIC;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca berisi diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA Debit dengan nomor 5379 4130 5757 8392;
- 1 (satu) buah ponsel merk OPPO type A12 terpasang nomor Simpati 082223330557 dan nomor XL 09736800890;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) buah plastik klip kosong bekas kemasan narkoba jenis sabu.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA an. DONI WIRA NUGRAHA.
- Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan ditemukan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Bahwa awalnya terdakwa dihentikan oleh tim Polres Madiun Kota, selanjutnya tim Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan:
- Pada saku celana sebelah kanan:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
- Pada saku celana sebelah kiri:
 - 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
 - Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak mengirim pesanan narkotika jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dimana tim Polres Madiun Kota serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
 - 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
 - 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada rizal dengan perjanjian penggantian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum diserahkan narkotika jenis sabu dan menerima uangnya terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun pemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03230/NNF/2022 tanggal 25 April tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I
3. Unsur Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan DONI WIRA NUGRAHA Alias LONDO Bin ALEX MUHAMAD KUSNAN sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama ANDARU FAJAR BUDI SUSETYO Bin MUJIANTO (Alm) dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa DONI WIRA NUGRAHA Alias LONDO Bin ALEX MUHAMAD KUSNAN adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2 . Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terdakwa ditangkap dan ditemukan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Minggu 17 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Jalan Kemiri Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, bahwa awalnya terdakwa dihentikan oleh tim Polres Madiun Kota, selanjutnya tim Polres Madiun Kota melakukan penggeledahan pakaian terdakwa dan menemukan :

- Pada saku celana sebelah kanan:
 - 1 (satu) kantong plastic klip di dalamnya diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
 - 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291 an. RIMAS SADHA ABDI P.
- Pada saku celana sebelah kiri:
 - 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- Pada saku celana belakang sebelah kanan ditemukan:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA no. rek 1772127787 an. DONI WIRA NUGRAHA.
- Serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa itu hendak mengirim pesanan narkotika jenis sabu kepada saudara RIZAL namun tertangkap terlebih dahulu oleh petugas, kemudian terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dimana tim Polres Madiun Kota serta terdakwa selanjutnya menuju rumah terdakwa di Perumahan Manisrejo II Jalan Tumpak Manis No. 67 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan ditemukan:

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam.



Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada rizal dengan perjanjian penggantian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum diserahkan narkoba jenis sabu dan menerima uangnya terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dalam penjualan maupun pemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03230/NNF/2022 tanggal 25 April tahun 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa adalah positif kristal *metamfetamina* (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terdakwa tidak berhak atas pemilikan serta penjualan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa di dalam Memorie van Toelichting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).



2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat menjual narkoba jenis sabu merupakan pelanggaran hukum serta Terdakwa mampu menginsafi perbuatannya dan memang bermaksud melakukan perbuatannya tersebut secara melawan hukum, dalam hal ini Terdakwa melakukan *kesengajaan sebagai maksud*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui secara umum terdapat kekhususan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Percobaan (*Poging*) dan Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) yang pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal Pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang perlu digarisbawahi kembali adalah Percobaan (*Poging*) dan Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) **bukan** merupakan delik selesai (*Aflopemde Delic*). Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 132 ayat (1), Percobaan adalah “adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Dan berdasarkan fakta persidangan telah terurai secara jelas fakta-fakta bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada rizal dengan perjanjian penggantian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum diserahkan narkoba jenis sabu dan menerima uangnya terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas sehingga unsur niat dan permulaan pelaksanaan telah terjadi namun perbuatan terdakwa belum selesai karena sebelum penyerahan dan mendapatkan uang penjualan terdakwa telah ditangkap oleh petugas yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA an. DONI WIRA NUGRAHA.

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.

Yang bernilai ekonomis, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WIRA NUGRAHA alias LONDO bin ALEX MUHAMAD KUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” **Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONI WIRA NUGRAHA alias LONDO bin ALEX MUHAMAD KUSNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**.dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram kemudian diberi kode A.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram kemudian diberi kode B.
- 1 (satu) kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram kemudian diberi kode C.
- 1 (satu) potong sedotan warna hitam.
- 1 (satu) unit ponsel merk readmy type 4A terpasang kartu AXIS nomor 083129478213.
- 1 (satu) lembar bukti setor transfer BCA ke nomor 1772025291.
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA an. DONI WIRA NUGRAHA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vega wana kuning terpasang no. pol : AE 2666 EO tanpa STNK.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari **SENIN**, tanggal **29 AGUSTUS 2022**, oleh kami, **RACHMAT KAPLALE,SH**, sebagai Hakim Ketua, **RATIH WIDAYANTI, SH.**, dan **ADE IRMA SUSANTI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **SURYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh **FIKKI AMINULLAH SIMATUPANG, SH,MH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATIH WIDAYANTI,SH

RACHMAT KAPLALE,SH

ADE IRMA SUSANTI, SH,MH.

Panitera Pengganti,

SURYANTO, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)